

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam terbanyak dan sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menjadi negara maju, namun sayangnya banyak sekali hambatan- hambatan yang menghalangi majunya bangsa Indonesia ini, terutama dalam segi perekonomian atau kondisi keuangannya yang mana sampai saat ini menjadi masalah yang cukup serius, disini Perbankan menjadi perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan uang dan pihak yang kekurangan uang. Hal ini tercantum dalam UU RI No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan mengenai perbankan, dimana yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.(UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa sistem Perbankan Syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni memenuhi kebutuhan jasa Perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa Perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan mengenai bunga, membuka kembali adanya peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis. Sementara bank konvensional menerapkan konsep mengenai hubungan debitur dan kreditur (R. Ajeng, 2016, hlm. 54).

Dalam kegiatannya bank syariah yang mana disini sebagai pelaku yang

menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat, berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya guna memperoleh keuntungan, disini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah yaitu menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran, Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank (Ismail, 2011, hlm. 51). Disini penulis hanya menekankan pada penyaluran dana kepada masyarakat saja, dimana penyaluran dana kepada masyarakat ini dilakukan agar tidak terjadi dana yang menganggur (*idle fund*) pada alokasi yang produktif bagi bank.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011, hlm. 106).

Penyaluran pembiayaan dalam bank syariah dikemas dalam produk-produk bank syariah salah satunya adalah pembiayaan murabahah. “Murabahah berasal dari kata ribhu yang artinya keuntungan, sedangkan murabahah menurut konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan” (Sumarin, 2012, hlm. 75). Adapun dasar hukum murabahah di dalam Al-Quran adalah QS. An-Nisaa: 29”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisaa: 29)(Dapertemen agama,2015,hlm. 83)

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Wirdyaningsih, 2007, hlm. 106).

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar pada Bank Syariah, dari sejak awal perkembangan perbankan syariah pembiayaan murabahah mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total pembiayaan yang dilakukan bank. Pembiayaan dengan basis utang ini mendominasi kira-kira 65% dari total pembiayaan bank syariah di Indonesia. Sementara itu, pembiayaan berdasarkan penyertaan seperti mudharabah dan musyarakah hanya mencapai 35% dari total penyaluran pembiayaan. Data statistik perbankan syariah 2021 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat pembiayaan dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia paling mendominasi yaitu sebesar “Rp 122.111.000.000.000.” Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati dan menjadi sumber utama pendapatan bank.

Perolehan pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, akan memperbaiki

tingkat profitabilitas bank, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2011, hlm. 75). Tingkat profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank, yang berarti juga mencerminkan performa bisnis bank tersebut. Salah satu rasio profitabilitas yang cukup banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu bank adalah Return on Asset (ROA). ROA juga sering digunakan untuk membandingkan performa bisnis perusahaan dibandingkan dengan kompetitor dan industri sejenis (Gitman, 2014, hlm. 89)

*Return On Asset* (ROA) merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Tingkat *Return On Asset* (ROA) pada bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap aset, baik untuk kategori bank yang *full fladge* maupun untuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang menyatakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia (BI) lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* (ROA) dan tidak memasukan unsur *Return On Equity* (ROE), hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Sartika, 2010, hlm. 20). Dari dana simpanan masyarakat tentunya dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas.

Faktor-faktor meningkatnya profitabilitas bank syariah adalah dari pembiayaan. Jenis pembiayaan bank syariah sebagai penentu tingkat profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad Murabahah. Dari Analisis Laporan keuangan pada tahun 2018 sebelum menjadi merger PT. BSI,

ditemukan adanya ketidakstabilan antara jumlah Pembiayaan Murabahah dan Return On Asset (ROA). ROA yang tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.44% dengan jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp. 1.181.607.000.000 pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), sedangkan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) ditahun 2020 dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.006.253.000.000 lebih tinggi akan tetapi tingkat ROA justru lebih rendah yaitu sebesar -0.03%.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, perolehan ini menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **"PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PT. BSI KCP BANJARBARU "** untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return On Asset (ROA) dan dituangkan dalam karya ilmiah (skripsi).

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan sebuah latar belakang diatas, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Return On Asset PT. BSI KCP Banjarbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelien ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Return On Asset PT. BSI KCP Banjarbaru.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kebeberapa pihak, antara

lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah ilmu pengetahuan tentang pembiayaan murabahah dan *return on asset*, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dalam studi perkuliahan

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bantuan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Perbankan Syariah, tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap *Return On Asset* yang di lakukan oleh PT. BSI KCP. Banjarbaru.

3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sebagai masukan yang dapat di jadikan sebagai bahan informasi untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam pembiayaan murabahah agar dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan syariah.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**  
**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Return On Asset* (ROA)**



Kerangka berpikir diatas menjelaskan hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian (Haris and Martawijaya,2015,hlm.10).

1.  $H_0$ : Tidak ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA pada PT.BSI KCP Banjarbaru A. Yani Tahun 2021.
2.  $H_a$ : Ada pengaruh positif pembiayaan murabahah terhadap ROA pada PT.BSI KCP Banjarbaru A. Yani Tahun 2021.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalm memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya (Yosin, 2012, hlm. 61).
2. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan pada bank yang menggunakan akad jual beli murabahah dimana bank memberikan talangan dana yang

dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Lukman, 2012, hlm.116).

Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan murabahah yang disalurkan PT. BSI KCP Banjarbaru. Jumlah pembiayaan murabahah diukur dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari nilai jumlah pembiayaan murabahah setiap bulan pada tahun 2021. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan murabahah antar bank yang berbeda-beda.

3. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa efisien bank dalam melakukan kegiatan usaha dan mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (laba) dari pengelolaan dana yang diinvestasikan. Semakin besar rasio *Return On Asset* (ROA), berarti semakin efisien bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2009, hlm. 119).
4. Bank Syariah Indonesia disingkat BSI adalah Lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (KBBI, 2021).

## H. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yuyun Agustina (2014) melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan rasio non performing financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia”*** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan hanya 2 variabel dan meneliti hanya 1 bank. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel dan meneliti seluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
2. Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, (2014) melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”***. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian serta variabel yang digunakan hanya 2 variabel dan meneliti hanya 1 bank. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel dan meneliti seluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

3. Erlyta Dhessy Irmawati, (2014) melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPF Terhadap Profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 2009-2013)”***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian serta variabel yang digunakan hanya 2 variabel dan meneliti hanya 1 bank. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel dan meneliti seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Dita Wulansari, (2013) melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Rasio, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012”***. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian serta variabel yang digunakan hanya 2 variabel dan meneliti hanya 1 bank. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel dan meneliti seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dalam laporan penelitian ini sistematika penulisan terdiri atas lima bab, yang mana dari kelima bab tersebut masing-masing memberikan

uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang Permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi landasan teori, bab ini berisi tentang pengertian pembiayaan, pengertian murabahah, pengertian ROA (*Return On Asset*), Pengertian Bank syariah, Prinsi-prinsip Bank syariah.

Bab III merupakan metode penelitian, bab ini dijelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV yaitu laporan hasil penelien yang berisikan deskripsi data penelien, hasil analisis data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Regresi linier sederhana, Uji Koefisien Determan, Uji Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan Saran Hasil Penelitian.